



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. bahwa koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dikembangkan melalui kegiatan Pemberdayaan, Pengembangan, Dan Perlindungan dari pemerintah daerah untuk menjamin dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 673);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi gerakan ekonomi rakyat yang sekaligus sebagai gerakan berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro

sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.

12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (tenant).
16. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan terhadap Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan terhadap Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
 - b. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
 - c. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki daya saing berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Koperasi dan Usaha mikro;
- b. Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta Dunia Usaha dan masyarakat; dan
- e. Pengawasan dan pelaporan.

BAB II

Koperasi dan Usaha Mikro

Bagian Kesatu Koperasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan.
- (2) Koperasi melakukan kegiatan usaha dengan kriteria;
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (3) Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (4) Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.
- (5) Penyelenggaraan usaha Koperasi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Mikro

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Usaha Mikro berlandaskan asas:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan; dan
 - i. kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Kriteria Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (3) Penyelenggaraan dan kriteria Usaha Mikro berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro melalui;
 - a. Pembinaan; dan
 - b. Pemberian Fasilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran untuk penggunaan produk/jasa Koperasi dan Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Inkubasi dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro melalui lembaga inkubator yang dilakukan oleh pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi pada kementerian.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Inkubasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan di daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia bagi Koperasi dan Usaha Mikro di daerah;
- (3) Pembinaan Koperasi dan usaha mikro diberikan kepada:

- a. kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi atau usaha mikro; dan
 - b. koperasi atau usaha mikro yang telah terbentuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan koperasi dan usaha mikro diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam hal pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara mandiri, Perangkat Daerah, kecamatan, dan/atau pemerintah desa memberikan pembinaan dalam hal pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (2) Pembinaan dalam hal pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan Berusaha.
- (3) Pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
 - a. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro sehingga mampu mengakses pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro pemula, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas Pada Koperasi dan Usaha Mikro

Paragraf 1
Fasilitas Kepada Koperasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas pemberdayaan Koperasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Pemberdayaan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Pemberdayaan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Pemberdayaan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Pemberdayaan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. Bank dan industri keuangan non-bank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberdayaan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian dan transformasi digital dengan berkoordinasi Bersama perangkat daerah yang menaungi badan riset dan inovasi Daerah;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. angkutan perairan pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan;
- e. pertanian; dan
- f. sektor lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengembangan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a melalui pemberdayaan berupa kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama daerah dengan Koperasi untuk penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di Daerah.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengembangan bagi Koperasi di sektor perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, melalui pemberdayaan berupa kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi tenaga kerja bongkar muat.

Pasal 17

- (1) Pengembangan bagi Koperasi disektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melalui pemberdayaan berupa fasilitasi perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.
- (2) Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

Pasal 18

- (1) Pengembangan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d melalui pemberdayaan berupa kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan bagi Koperasi disektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, melalui pemberdayaan berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Korporasi petani model koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan perizinan berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau

- h. penyediaan sarana produksi.
- (4) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan Koperasi dalam bentuk:

- a. penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau;
- b. penetapan sektor ekonomi di suatu wilayah yang diprioritaskan peruntukannya dan telah berhasil dikelola koperasi hanya dapat diberikan perizinan pengelolaan untuk koperasi;
- c. mempermudah akses peluang usaha koperasi untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas pengelolaan sector ekonomi yang diusahakan;
- d. penetapan sektor ekonomi yang dapat dikelola oleh Usaha yang bukan koperasi melalui pola kemitraan antara usaha menengah, usaha besar dengan koperasi;
- e. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan
- f. pemberian fasilitasi bantuan konsultasi dan pendampingan bagi koperasi.

Pasal 22

Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Paragraf 2

Fasilitasi Kepada Usaha Mikro

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi pemberdayaan usaha mikro dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang meliputi aspek:

- a. perizinan usaha;
- b. sarana dan prasarana;
- c. promosi dagang;
- d. kemitraan;
- e. informasi usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. pendanaan; dan

- h. dukungan kelembagaan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pada aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro

Pasal 25

Pemberian fasilitasi pada aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Pasal 26

- (1) Pemberian fasilitasi pada aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berupa :
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendaftaran dan pembiayaan kekayaan intelektual kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila impor bahan baku dan bahan penolong industri tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan/atau fasilitasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi pendaftaran dan pembiayaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta di Daerah wajib menyediakan tempat promosi tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro yang strategis pada infrastruktur publik, meliputi;
 - a. Pelabuhan; dan
 - b. Infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta di Daerah yang tidak mengalokasikan penyediaan tempat promosi dan pengembangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan pengaturan besaran alokasi untuk setiap infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemberian fasilitasi pada aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, bertujuan:
 - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
 - d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan Usaha Mikro.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Kemitraan dilaksanakan sesuai pola kemitraan dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian fasilitasi pada aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 30

Pemberian fasilitasi pada aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian

- pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di sub-sektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
 - e. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
 - f. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - g. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 31

Pemberian fasilitasi pada aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g berupa:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Pemberian fasilitasi pada aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi usaha mikro, memberikan fasilitasi pengembangan usaha mikro dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Pasal 34

Pengembangan usaha mikro dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

Pasal 35

Pengembangan usaha mikro dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan Teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 36

Pengembangan usaha mikro dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru; dan
- d. memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro.

Pasal 37

Pengembangan usaha mikro dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi pengembangan usaha mikro diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan kepada usaha mikro, dalam bentuk penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi usaha mikro dan tidak dipungut biaya.
- (3) Bentuk penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Dalam upaya meningkatkan daya saing, produktifitas, nilai tambah dan kualitas kerja dan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk lembaga layanan usaha terpadu yang menyediakan jasa – jasa non-finansial.
- (2) Lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Dunia usaha dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk:
 - a. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil.
 - b. melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan usaha mikro melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha Koperasi dan usaha Mikro dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

Perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro melaporkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha Koperasi dan usaha Mikro kepada Bupati

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pjs. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

RONI RAKHMAT

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU (**12.58.C/2024**).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024 NOMOR 10